

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 7 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disyahrkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk memungut retribusi Izin Usaha Industri;
- b. bahwa guna pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Izin Usaha Industri yang disingkat IUI adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha industri.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

9. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
10. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
11. Komoditi Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
12. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah.
17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi dan atau denda.
22. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
23. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian dengan surat peringatan/ surat teguran, agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atas keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha industri yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dan kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).
- (3) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai

dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

Objek Retribusi Izin Usaha Industri adalah setiap pemberian Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Industri dari Bupati.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Industri (IUI).digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Industri (IUI).diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
 - b. Izin lokasi areal industri diatas 1 (satu) Ha.
 - c. Izin gangguan (HO).
 - d. Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
- (2) Perusahaan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri (IUI), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Izin Usaha Industri (IUI), wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan.

Pasal 8

Izin Usaha Industri (IUI) diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha industri yang mencakup usaha komoditi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan besarnya investasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000,-
 - b. Investasi diatas Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,- = Rp. 45.000,-
 - c. Investasi diatas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,- = Rp. 60.000,-
 - d. Investasi diatas Rp. 200.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- = Rp. 100.000,-
 - e. Investasi diatas Rp. 500.000.000,- s.d Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 200.000,-
 - f. Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 500.000,-

BAB VI

CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dengan cara menghitung besarnya investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Musi Rawas pada saat pengajuan permohonan Izin Usaha Industri (IUI).

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sebelum Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari Usaha Industri (IUI) diterbitkan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Ketetapan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. Melakukan perusahaan tanpa memiliki Izin Perusahaan
 - b. Belum melaksanakan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat berwenang.
 - c. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat berwenang.

- d. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri (IUI) yang telah diperolehnya.
 - f. Adanya laporan pengaduan intelektual bahwa perusahaan perdagangan tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak cipta, paten dan merk.
- (2) Peringatan tertulis diberikan pada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) hari.

Pasal 21

- (1) Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) bagi perusahaan industri berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri apabila :
- a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).
 - b. Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasar export tetapi dipasarkan didalam negeri.
- (2) Jika dalam masa pembekuan Izin Usaha Industri (IUI) yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 22

Izin Usaha Industri dapat dicabut apabila :

1. Izin Usaha Industri (IUI) dikeluarkan berdasarkan keterangan data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
2. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai demham ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).

3. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis produksi tidak sesuai dengan ketentuan SNI.
4. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
5. Perusahaan industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin usaha Industri (IUI).

BAB XVI

MASA RETRIBUSI

Pasal 23

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 24

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan dengan dasar hukum yang jelas.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Musi Rawas
Pada tanggal 17 Oktober
2003

BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. SURRIJONO
JOESOEUF.

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 2 Januari 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI C